

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang dimana hal tersebut dituangkan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Berangkat dari hal tersebut kemudian dibentuklah peraturan Perundang - undangan untuk menjamin kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Salah satu aturan hukum yang dibentuk ialah peraturan hukum pidana. Di Indonesia peraturan hukum pidana dibagi menjadi 2, yaitu Hukum Pidana Formil dan Hukum Pidana Materiil. Hukum pidana formil sering disebut sebagai hukum acara pidana yaitu Undang – Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Sedangkan hukum pidana materiil ialah aturan hukum yang mengatur tentang ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana. Proses penyelesaian suatu perkara pidana tidak dapat lepas dari proses pembuktian. Yang dimana Proses pembuktian tersebut tidak dapat dilepaskan dari alat bukti.

Dalam bagian menimbang Bagian menimbang Undang – Undang No.13 Tahun 2006 Undang – Undang Perlindungan Saksi Dan Korban, menyatakan

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian peradilan pidana adalah keterangan saksi dan / atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Tetapi ironisnya tidak ada satupun peraturan perundang – undangan yang mengatur secara khusus tentang saksi dan korban tindak pidana, padahal

keberadaan saksi dan korban dalam suatu proses peradilan pidana sangatlah penting guna membantu aparat penegak hukum dalam menemukan keadilan.

Setelah harus menunggu lebih dari 5 (lima) tahun akhirnya Rapat Paripurna DPR RI tanggal 18 Juli 2006 telah mengesahkan RUU Perlindungan saksi dan Korban menjadi Undang – Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Adanya UU PSK diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana sehingga membantu aparat penegak hukum untuk menuntaskan suatu perkara pidana. Salah satu contoh kasus yang melibatkan Bank Bali misalnya, telah menyebabkan diancamnya dan diterornya sejumlah orang yang akan ataupun telah memberikan informasi berkenaan dengan kasus tersebut¹. Contoh lain yang mencerminkan pentingnya perlindungan terhadap saksi ialah kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Siapa yang berani bersaksi terhadap mereka tanpa adanya jaminan perlindungan?

Dalam bagian menimbang Bagian menimbang Undang – Undang No.13 Tahun 2006, menyebutkan

Bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan / atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.

Hal ini sangat berbeda dengan perlindungan hukum bagi tersangka atau terdakwa. KUHAP telah merumuskan sejumlah hak bagi terdakwa yang melindunginya dari berbagai kemungkinan pelanggaran HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 68 KUHAP. Di dalam masyarakat kemudian

¹ Sumber : Hukum-online [23/02/02]

timbul permasalahan baru yaitu kepedulian pada tersangka / terdakwa sudah sedemikian tingginya. Sedangkan perlindungan terhadap korban maupun saksi masih sangat kurang. Keluhan ini didasarkan pada besarnya perlindungan hukum berupa berbagai hak yang diberikan pada seorang tersangka / terdakwa. Berangkat dari hal tersebut sudah sewajarnya adanya perhatian yang lebih besar kepada pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana, terutama saksi dan korban dengan bersandarkan pada asas kesamaan dalam hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu prasyarat dalam suatu negara hukum. Hal ini juga diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945, Pasal 28G ayat 1:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Maka sudah sewajarnya jika saksi dan korban dalam proses peradilan pidana perlu adanya perangkat hukum yang menjamin perlindungan terhadap dirinya yang diberikan oleh negara. Tanpa adanya perlindungan semacam ini, kemudian besar kemungkinan timbul keengganan masyarakat yang mengetahui tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, terlebih bagi tindak pidana korupsi untuk melaporkan atau bersaksi dalam sidang pengadilan terhadap kasus tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini akan mengakibatkan, kasus-kasus korupsi menjadi sulit diungkap. Faktor lain yang kemudian menunjukkan pentingnya Undang – undang perlindungan saksi dan korban ialah adanya sejumlah ketentuan dalam KUHP yang membebaskan kewajiban kepada seseorang untuk menjadi saksi dan memberikan kesaksian apabila diminta oleh pengadilan, dan apabila seseorang tersebut tidak bersedia memberikan kesaksian

tanpa adanya alasan tertentu sesuai perundang - undangan untuk tidak memberikan kesaksian dapat diancam hukuman pidana seperti yang terdapat dalam :

- a. Pasal 224 KUHP mengenakan sanksi pidana penjara sembilan bulan (untuk perkara pidana) atau enam bulan (untuk perkara perdata) pada saksi yang dengan sengaja tidak datang ketika dipanggil;
- b. Pasal 522 KUHP, yang merupakan tindak pidana berbentuk pelanggaran, memberikan sanksi denda pada seorang saksi yang "dengan melawan hak" tidak datang pada saat dipanggil ke pengadilan, hal ini berarti bahwa sanksi yang diancamkan terhadap saksi sebagaimana dirumuskan di atas ternyata melengkapi penderitaan sebagai seorang saksi dalam proses peradilan.

Barangkat dari aturan tersebut, kedudukan saksi dan korban jelas sangat lemah dalam proses peradilan pidana, yang di satu sisi seorang saksi wajib memberikan kesaksian dan apabila menolak tanpa adanya alasan tertentu dapat diancam hukuman Pidana. Di sisi lain perlindungan terhadap saksi dan korban masih sangat lemah. Kondisi seperti ini sudah saatnya segera diselesaikan agar proses peradilan dapat berjalan dengan lebih baik. Harus diakui bahwa perlindungan hukum bagi korban dan saksi dalam perkara pidana sama sekali bukan hal yang mudah untuk dirumuskan.

Dengan diundangkannya Undang - Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap para saksi terutama saksi tindak pidana korupsi, sehingga

memberikan rasa aman dan juga mengatasi berbagai masalah seperti diungkapkan di atas. Namun dalam kenyataannya keberadaan Undang – undang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah disahkan masih menyisakan pertanyaan, apakah Undang - undang Perlindungan Saksi dan Korban ini telah dapat berfungsi dengan baik dalam melindungi saksi, terutama dalam perkara korupsi sehingga para saksi merasa aman dan akhirnya saksi dapat dengan lebih leluasa memberikan informasi yang diketahuinya disetiap proses peradilan tindak pidana korupsi, dibandingkan dengan sebelum adanya UU Perlindungan Saksi dan Korban ini, termasuk juga di dalamnya memberikan rasa aman terhadap keluarga dan atau kerabat saksi. Hal ini dikarenakan ancaman yang mungkin terjadi tidak hanya ditujukan kepada seseorang yang berkedudukan sebagai saksi tetapi juga mungkin dialami oleh keluarga dan kerabat saksi terutama saksi tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya dapat mengganggu proses persidangan. Terutama pada saat saksi memberikan keterangan sehingga dapat mengakibatkan informasi yang mungkin diperoleh menjadi berkurang sehingga mempengaruhi kualitas putusan yang akan di keluarkan oleh majelis hakim dalam suatu tindak pidana korupsi. Selain itu juga apakah ada kendala bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan Undang – undang Perlindungan Saksi dan korban ini.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka penulis mengajukan topik Perlindungan Saksi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH ADANYA UU NO.13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Undang – undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah dapat berfungsi dengan baik dalam melindungi saksi terutama saksi dalam perkara korupsi?
2. Apakah ada kendala bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Undang - undang Perlindungan Saksi Dan Korban dapat berfungsi dengan baik dalam melindungi saksi, terutama saksi tindak pidana korupsi.
2. Dan untuk mengetahui apakah ada kendala bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan Undang – undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

D. Manfaat Penelitian

1. Tujuan Subyektif

Tujuan praktis dari penelitian ini adalah untuk para Saksi / atau korban tindak pidana, Mahasiswa Fakultas Hukum, Jaksa, Hakim, untuk peneliti, para penyidik dan penyidik kasus korupsi, KPK, untuk para anggota DPR / MPR, ICW (*Indonesia Corruption Watch*).

2. Tujuan Obyektif

Bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia, khususnya hukum Perlindungan Saksi dan Korban, untuk penyempurnaan / revisi Undang - undang Perlindungan Saksi Dan Korban, untuk bahan pembentukan Undang - undang Perlindungan Saksi Dan Korban yang baru

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang fokus kepada norma (*Law in the book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama, bahan hukum primer dan tersier sebagai data pendukung. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka berupa literatur – literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi :

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang - undang Dasar 1945
- b. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- c. Undang – undang No. 1 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- d. Undang – undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e. Undang – undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dipakai berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui kepustakaan. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti teori, asas, pendapat ahli, hasil penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen kepustakaan

b. Wawancara

Pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan yakni dengan melaksanakan penelitian pada instansi yang terkait dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan nara sumber Bapak Rangkih, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dengan nara sumber Ibu Yusnita, yang menjabat sebagai Kasubsi Pid. Sus Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan dengan pihak dari POLDA DIY, dengan nara sumber Bapak Komisaris Polisi Roeslan sebagai Kanit B Sat III Dit Reskrim POLDA DIY dengan melakukan

wawancara langsung dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada nara sumber

4. Metode Analisis

Data dari hasil penelitian baik di perpustakaan maupun di lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang berarti data diolah dan disusun dengan sistematis kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat untuk selanjutnya memperoleh kesimpulan, dari hasil penelitian dipergunakan metode berpikir deduktif yaitu pengambilan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan / fakta – fakta umum ke khusus

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH ADANYA UU NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN “** terdiri atas 3 (tiga) Bab yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, keaslian penelitian dan sistematika penulisan

BAB II PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam Bab pembahasan ini akan dimulai dengan memberikan penjelasan umum mengenai perlindungan hukum saksi, pengertian saksi, syarat Saksi,

macam – macam Saksi, hak dan kewajiban Saksi. Karena dalam penulisan ini yang dikaji adalah mengenai kasus korupsi maka akan dijelaskan pula mengenai pengertian tindak pidana korupsi dan macam tindak pidana korupsi.

Selanjutnya setelah penulis menjelaskan dua variabel tadi yaitu, perlindungan hukum saksi, dan tindak pidana korupsi penulis akan menggabungkan dua variabel itu untuk dikaji lebih mendalam dalam suatu sub judul, diataranya perlindungan hukum saksi tindak pidana korupsi, bentuk – bentuk perlindungan hukum terhadap saksi menurut KUHP, perlindungan saksi terhadap saksi tindak pidana korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, bentuk – bentuk perlindungan hukum terhadap saksi menurut UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Karena penulis ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum saksi pasca pegesahan Undang – undang No. 13 Tahun 2006 maka akan dibahas pula mengenai implementasi perlindungan terhadap saksi tindak pidana korupsi setelah adanya UU No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta kendala – kendala dalam Pelaksanaan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Saksi dalam Kasus Tindak Pidana korupsi.

BAB III PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan saran-saran yang ditarik dari kesimpulan yang dibuat.